



PUTUSAN

Nomor XXXX/ Pdt.G/ 2011/PA. Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Harta Warisan, antara :

1. **P1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun mewakili kepentingan hukum anak kandungnya yang masih dibawah umur, yaitu **ANAK** , umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat I.**
2. **P2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat II.**
3. **P3**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat III**



dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **SYAHRUZAL, SH**
2. **MULYADI, SH**
3. **YUSMANIZAR, SH**
4. **MARWAN HASIBUAN, SH**
5. **AKHMAD JOHARI DAMANIK, SH**
6. **M.ASWIN DIAPARI LUBIS, SH**
7. **SYAHRIZAL HADI HARAHAHAP, SH**
8. **SURIADI, SH**
9. **KHOMAIDI HAMBALI SIAMBATON, SH**
10. **JOKO RISKIYONO, SH**

Advokat-advokat dan Konsultan Hukum pada

**LAW OFFICE SYAHRUZAL YUSUF &
ASSOCIATES**, beralamat kantor di Jl. T. Amir

Hamzah No. 48 B Telp/Fax : 061-6637921

Medan-20117, e-mail : sy_lo@plasa.com, Medan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 April

2011 selanjutnya disebut **Para Penggugat**.

L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **T1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat I**.
2. **T2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pekan Baru, sebagai **Tergugat II**.
3. **T3**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat III**.
4. **T4**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Medan, sebagai **Tergugat IV**.
5. **T6**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Medan, sebagai **Tergugat VI**.
6. **T7**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tebing Tinggi, sebagai **Tergugat VII**.
7. **T8**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Medan, sebagai **Tergugat VIII**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Panca Indra Yusani, SH

Advokat, Pengacara-Penasehat Hukum pada
Kantor Panca Indra Yusani, SH & Patners
berkantor di Jl. Medan Deli Tua Km. 10 No. 65
Deli Serdang, selanjutnya disebut **Para Tergugat**.

T5, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal
di Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini mewakili
kepentingan hukum anak kandungnya yang
masih di bawah umur :

a. **Rian Putra Riasta bin Rustano**, umur 13
tahun, agama Islam, siswa SMP, tempat
tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

b. **Balqis Destari Aisyah binti Rustano**, umur
8 tahun, agama Islam, siswa SD, tempat
tinggal di Kabupaten Deli Serdang,
selanjutnya disebut **Tergugat V**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat.

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Para Tergugat, Tergugat V
dan saksi-saksi.

Telah memeriksa semua surat-surat dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 25 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor : **XXX/ Pdt.G/2011/PA-Lpk** tanggal 28 April 2011, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV dan Alm. Rustano adalah merupakan Ahli Waris dari Alm. SURATNO yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2009 di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang karena sakit yang dideritanya.
2. Bahwa sedangkan Tergugat V, VI, VII dan VIII adalah Ahli Waris dari Alm. Rustano yang meninggal dunia pada tanggal 02 Nopember 2010 karena sakit
3. Bahwa semasa hidupnya, sekitar tahun 1960 Alm. SURATNO pernah menikah dengan Rusiyem Binti Ahmad Rusdi, saat ini berumur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di jalan Tangguk Bongkar No.39 C, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.
4. Bahwa dari perkawinan Alm. SURATNO dengan RUSIYEM tersebut diperoleh 5 (lima) orang anak laki-laki yaitu :
 - a. RUSTANO
 - b. MISNAN (TERGUGAT II)



- c. JAMALI (TERGUGAT I)
- d. BAMBANG IRWANTO (TERGUGAT III)
- e. SUSANTO (TERGUGAT IV)

5. Bahwa sekitar tahun 1967 s/d 1977 Alm. SURATNO pernah menjalani hukuman di penjara selama \pm 10 tahun, dan selama Alm. SURATNO dalam masa tahanan (sekitar tahun 1974), isteri Alm. SURATNO (RUSIYEM) pergi dari rumah dan menikah dengan laki-laki lain yang diketahui bernama SELAMAT SUDARNO dan saat ini tinggal bersama di jalan Tangguk Bongkar I No.39 C, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- a. Bambang
- b. Suhardi
- c. Roslina

6. Bahwa dengan pergi dan menikahnya RUSIYEM dengan SELAMAT SUDARNO tersebut, maka secara hukum telah terjadi perceraian antara Alm. SURATNO dengan RUSIYEM, karena baik Hukum Islam (syariah) maupun Hukum Perkawinan nasional tidak membolehkan poliandri (bersuami lebih dari satu) dan sejak saat itu status Alm. SURATNO adalah duda.



7. Bahwa pada tahun 1977 Alm. SURATNO bebas dari tahanan dan setelah 7 (tujuh) tahun kemudian yaitu pada tahun 1984 Alm. SURATNO menikah dengan SALAMIAH Binti TUGIMAN (Penggugat I) sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No.98/1984 tertanggal 17 Juli 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang.
8. Bahwa dari perkawinan antara Alm. SURATNO dengan SALAMIAH tersebut diperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. PAMUJI WISMA SYAHPUTRA (PENGGUGAT II)
 - b. RAHARJO SYAHPUTRA (PENGGUGAT III)
 - c. DYAHTRI HASTUTY PUTRI (diwakili PENGGUGAT I)
9. Bahwa sejak menikah dengan Penggugat I, Alm. SURATNO hidup bersama dan tinggal dengan para Penggugat di jalan Sari, Dusun VI No. 39, RT/RW 026/012, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, sampai meninggalnya pada tanggal 21 Juli 2009.
10. Bahwa dari kronologis tersebut diatas, maka pada saat Alm. SURATNO meninggal dunia, maka Ahli Waris yang ditinggalkannya adalah 1 (satu) orang isteri, 7 (tujuh) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan, dan untuk itu dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan ahli waris yang berhak dari Alm. Suratno yang meninggal dunia pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juli 2009 adalah sebagai berikut (vide pasal 174 Kompilasi Hukum

Islam jo Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 dan 12) :

10..a SALAMIAH (Isteri)

10..b RUSTANO (Anak laki-laki)

10..c MISNAN (Anak laki-laki)

10..d JAMALI (Anak laki-laki)

10..e BAMBANG IRWANTO (Anak laki-laki)

10..f SUSANTO (Anak laki-laki)

10..g PAMUJI WISMA SYAHPUTRA (Anak laki-laki)

10..h RAHARJO SYAHPUTRA (Anak laki-laki) dan

10..i DYAHTRI HASTUTY PUTRI (Anak Perempuan)

11. Bahwa dari ahli Waris Alm. SURATNO tersebut diatas, seorang diantaranya yaitu Rustano meninggal dunia pada tanggal 02 Nopember 2010, dengan meninggalkan Ahli Waris 1 (satu) orang Isteri, 2 (dua) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan, dan untuk itu dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan ahli waris yang berhak dari Alm. Rustano yang meninggal dunia pada tanggal 2 Nopember 2010 adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11..a MERY PUSPITA (Isteri)

11..b RUSANTI RAMADHANI (Anak perempuan)

11..c DIAH NINGTYAS (Anak perempuan)

11..d M. DAUD PRAYUDI (Anak laki-laki)

11..e RIAN PUTRA RIASTA (Anak laki-laki)

11..f BALQIS DESTARI AISYAH (Anak perempuan)

12. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2010 Tergugat I, II, III, IV dan RUSIYEM (mantan isteri Alm. Suratno) pernah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Alm. SURATNO ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terdaftar dalam Register No.59/Pdt.P/2010/PA.LPK tanpa mengikutsertakan Ahli Waris Alm. SURATNO yang lainnya termasuk Para Penggugat.

13. Bahwa atas permohonan Para Tergugat tersebut diatas, Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah mengeluarkan Penetapan No.59/Pdt.P/2010/PA.LPK pada tanggal 15 Desember 2010, yang isinya menetapkan bahwa Ahli Waris Alm. SURATNO adalah: 1. RUSIYEM (Isteri), 2. Alm. RUSTANO, 3. MISNAN, 4. BAMBANG IRWANTO, 5. JAMALI, 6. SUSANTO ;

14. Bahwa oleh karena penetapan tersebut tidak mengikutsertakan seluruh Ahli Waris dari Alm. SURATNO sebagaimana disebutkan pada point 10 tersebut diatas, maka Penetapan tersebut adalah sangat keliru dan



bertentangan dengan hukum, baik pidana maupun perdata, karena telah memberi keterangan yang tidak benar di depan pengadilan dan menghilangkan hak-hak orang lain, oleh karena itu dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No.59/Pdt.P/2010/PA.LPK tertanggal 15 Desember 2010, batal dan tidak berkekuatan hukum.

15. Bahwa sebelum menikah (masih lajang), Alm. SURATNO mempunyai sebidang tanah seluas 11.280 M² yang terletak di Jalan Sari, Dusun VI No.39, RT/RW 026/012, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.292/Desa Marindal tertanggal 25 September 1984 atas nama Suratno yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
16. Bahwa semula tanah tersebut masih semak belukar (apalagi ketika Alm.Suratno masih dalam penjara), tetapi sejak Alm. Suratno keluar dari penjara pada tahun 1977 mulailah lahan tersebut dikelola oleh Alm. Suratno dan mendirikan rumah tempat tinggalnya diatas sebahagian dari tanah tersebut, kemudian menikah dengan Penggugat I pada tahun 1984,Alm. Suratno beserta isteri dan anak-anaknya menetap diatas tanah tersebut sampai akhir hayatnya.



17. Bahwa pada tahun 1996, Alm. SURATNO pernah menghibahkan sebahagian dari tanah tersebut diatas yaitu seluas 3.200 M² kepada isterinya SALAMIAH (Penggugat I), sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Penghibahan Tanah tertanggal 08 Maret 1996, sehingga sisa tanah yang dimiliki oleh Alm. Suratno adalah 8.080 M², namun sampai meninggalnya Alm Suratno tanah yang dihibahkan kepada Penggugat I seluas 3.200 M² tersebut belum dikeluarkan dari Sertifikat Hak Milik No. 292 tersebut.
18. Bahwa oleh karena penghibahan atas tanah seluas 3200 M² dari Alm. Suratno kepada Penggugat I tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Penghibahan Tanah tertanggal 08 Maret 1996, dan menyatakan tanah seluas 3200 M² yang merupakan sebahagian dari tanah yang kini terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik no 2303 atas nama Suratno tersebut adalah hak milik pribadi Penggugat I (Salamiah).
19. Bahwa kemudian sekitar tahun 2004, Alm. SURATNO membagi lagi tanah seluas 8.080 M² tersebut menjadi 12 (dua belas) bahagian/persil, demikian juga halnya dengan sertifikat hak milik atas tanah tersebut yang semula No. 292 dipecah menjadi 12 buah Sertifikat Hak Milik yang masing-masing terdaftar atas nama Suratno, 3 (tiga) bahagian diantaranya telah dijual kepada pihak lain, delapan bahagian dihibahkan



kepada masing-masing 8 (delapan) orang anak kandung Alm. Suratno, sedangkan 1 (satu) bahagian lagi adalah milik SALAMIAH sebahagian dan sebahagiannya lagi merupakan sisa yang dimiliki Alm. SURATNO.

20. Bahwa untuk lebih rincinya pembahagian atas tanah seluas 11.280 M² adalah sebagai berikut dibawah ini :

a. Seluas ± 874 M² (SHM No.2292/2008an. SURATNO) dihibahkan kepada DYAHTRI HASTUTY PUTRI (diwakili oleh Penggugat I), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas dengan Jalan Sari : 24,5 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan persil/tanah Jamali : 24,5 M
- Sebelah Timur Berbatas dengan gang Suratno : 37,5 M
- Sebelah Barat Berbatas dengan persil/tanah Sagimun : 35,5 M

b. Seluas ± 480 M² (SHM No.2293/2008 an. SURATNO) dihibahkan kepada JAMALI (Tergugat I) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan tanah Alm. Suratno : 24 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan persil/tanah BAMBANG IRWANTO Alias SUSILO WARDOYO) : 24 M
- Sebelah Timur Berbatas dengan gang Suratno : 20 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Berbatas dengan persil/ tanah Sagimun : 20 M
- c. Seluas $\pm 528 \text{ M}^2$ (SHM No.2294/2008 an. SURATNO) dihibahkan kepada BAMBANGIRWANTO Alias SUSILO WARDOYO(Tergugat III) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Berbatas dengan persil/ tanah JAMALI : 24 M
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan persil/tanah Alm. Rustano : 24 M
 - Sebelah Timur Berbatas dengan gang Suratno : 22 M
 - Sebelah Barat Berbatas dengan persil/ tanah Sagimun : 22 M
- d. Seluas $\pm 480 \text{ M}^2$ (SHM No.2295/2008an. SURATNO) dihibahkan kepada Alm. RUSTANO, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatas dengan persil/ tanah BAMBANG IRWANTO Alias SUSILO WARDOYO : 24 M
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan persil/ tanah Susanto : 24 M
 - Sebelah Timur Berbatas dengan gang Suratno : 20 M
 - Sebelah Barat dengan Pabrik PT.Era Cipta Electrindo : 20 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Seluas $\pm 480 \text{ M}^2$ (SHM No.2296/2008an. SURATNO) dihibahkan kepada SUSANTO (Tergugat IV) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan persil /tanah Alm. Rustano : 24 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan persil/ tanah PAMUJI W. SYAHPUTRA : 24 M
- Sebelah Timur Berbatas dengan gang Suratno : 20 M
- Sebelah Barat dengan Pabrik PT. Era Cipta Electrindo : 20 M

f. Seluas $\pm 480 \text{ M}^2$ (SHM No.2297/2008 an. SURATNO) dihibahkan kepada PAMUJI WISMA SYAHPUTRA (Penggugat II), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan persil/ tanah Susanto : 24 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan persil/ tanah RAHARJO SYAHPUTRA : 24 M
- Sebelah Timur Berbatas gang Suratno : 20 M
- Sebelah Barat dengan PABRIK PT. Era Cipta Electrindo : 20 M

g. Seluas $\pm 480 \text{ M}^2$ (SHM No.2298/2008an. SURATNO) dihibahkan kepada RAHARJO SYAHPUTRA (Penggugat III), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Berbatas dengan persil/ tanah PAMUJI W.

SYAHPUTRA : 24 M

- Sebelah Selatan Berbatas dengan persil/ tanah Misnan : 24 M

- Sebelah Timur Berbatas dengan gang Suratno : 20 M

- Sebelah Barat dengan Pabrik PT. Era Cipta Electrindo : 20 M

h. Seluas $\pm 480 \text{ M}^2$ (SHM No.2299/2008an. SURATNO) dihibahkan kepada MISNAN (tergugat II), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan persil/ tanah RAHARJO

SYAHPUTRA : 24 M

- Sebelah Selatan Berbatas dengan persil/ tanah Juliani : 24 M

- Sebelah Timur Berbatas dengan gang Suratno : 20 M

- Sebelah Barat dengan Pabrik PT. Era Cipta Electrindo : 20 M

i. Seluas $\pm 163 \text{ M}^2$ (SHM No.2300/2008an. SURATNO) telah dijual oleh Alm. Suratno semasa hidupnya kepada JULIANI dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan persil/ tanah Misnan : 24 M

- Sebelah Selatan Berbatas dengan Komp. Panin Bank : 24 M

- Sebelah Timur Berbatas dengan gang Suratno : 6,8 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat dengan Pabrik PT. Era Cipta Electrindo : 6,8 M
- j. Seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ (SHM No.2301/2008 an. SURATNO) telah dijual oleh Alm. Suratno semasa hidupnya kepada ERWINSYAH BUDIN dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Jalan Sari : 24 M
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Suratno : 24 M
 - Sebelah Timur Berbatas dengan tanah Abdi Mugiono : 6,8 M
 - Sebelah Barat Berbatas dengan gang Suratno : 6,8 M
- k. Seluas $\pm 240 \text{ M}^2$ (SHM No.2302/2008 an. SURATNO) telah dijual oleh Alm. Suratno semasa hidupnya kepada ABDI MUGIONO dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatas dengan jalan Sari : 12 M
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Suratno : 12 M
 - Sebelah Timur Berbatas dengan tanah Poniran : 20 M
 - Sebelah Barat Berbatas dengan tanah Erwin Syahbudin : 20 M
- l. Seluas $\pm 3.200 \text{ M}^2$ (SHM No.2303/2008 an. SURATNO) di hibahkan kepada SALAMIAH (Penggugat I), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatas dengan persil/tanah Suratno : 25 M



- Sebelah Selatan Berbatas dengan Komp. Panin Bank : 25 M

- Sebelah Timur Berbatas dengan persil/ tanah Poniran : 130 M

- Sebelah Barat Berbatas dengan persil/ tanah Suratno : 130 M

m. Seluas $\pm 2.480 \text{ M}^2$ (SHM No.2303/2008 an. SURATNO) adalah sisa dan belum dialihkan hak kepemilikannya kepada siapapun, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan tanah Erwin dan Abdi M: 32 M

- Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Salaria dan Panin Bank : 25 M & 11,5 M

- Sebelah Timur Berbatas dengan persil/ tanah Poniran dan Salaria : 36 M & 130 M

- Sebelah Barat Berbatas dengan gang Suratno : 166 M

21. Bahwa masing-masing Sertifikat Hak Milik tersebut diatas pada tahun 2008 telah diserahkan Alm. SURATNO kepada masing-masing pihak seperti tersebut diatas, khususnya kepada anak-anak Alm. Suratno yang berjumlah delapan orang.

22. Bahwa oleh karena penghibahan yang disebutkan diatas adalah dilakukan oleh Alm. Suratno sebagai pemilik yang sah atas tanah dimaksud, dan telah ada penyerahan ril dari Alm. Suratno sebagai penghibah kepada masing-masing anaknya sebagai penerima hibah,



maka sesuai dengan ketentuan pasal 210 s/d pasal 213 KHI dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan hibah yang telah dilakukan oleh Alm. Suratno kepada isteri dan anak-anaknya sebagaimana diuraikan diatas, adalah sah dan berkekuatan hukum serta menetapkan masing-masing pihak yang menerima hibah tersebut adalah pemilik yang sah atas masing-masing objek hibah yang diterimanya.

23. Bahwa dari pembagian tersebut diatas, maka tanah milik Alm. SURATNO yang semula seluas 11.280 M² menjadi tersisa 2.480 M², sampai meninggalnya Alm. SURATNO pada tanggal 21 Juli 2009.
24. Bahwa dengan meninggalnya Alm. SURATNO, maka tanah seluas 2.480 M² tersebut secara hukum hak kepemilikannya jatuh kepada seluruh Ahli Waris yang ditinggalkannya, oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan tanah seluas 2.480 M² yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Sari, Dusun VI No.39, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, yang merupakan sebahagian dari Sertifikat Hak Milik No. 2303/Desa Marindal I atas nama SURATNO tertanggal 24 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, adalah harta Warisan Alm. SURATNO, dan menyatakan harta Warisan Alm. SURATNO tersebut hak



kepemilikannya jatuh kepada seluruh Ahli Waris yang berhak dengan porsinya (bahagian) sebagai berikut :

- 1.. Salamiah (Isteri) : 15/120 x harta peninggalan alm. Suratno
- 2.. Rustano (Anak laki-laki) : 14/120 x harta peninggalan alm. Suratno
- 3.. Misnan (Anak laki-laki) : 14/120x harta peninggalan alm. Suratno
- 4.. Jamali (Anak laki-laki) : 14/120x harta peninggalan alm. Suratno
- 5.. Bambang Irwanto (Anak laki-laki) : 14/120x harta peninggalan alm. Suratno
- 6.. Susanto (Anak laki-laki) : 14/120x harta peninggalan alm. Suratno
- 7.. Pamuji Wisma Syahputra (Anak laki-laki) : 14/120x harta peninggalan Alm. Suratno
- 8.. Raharjo Syahputra (Anak laki-laki) dan : 14/120x harta peninggalan Alm. Suratno
- 9.. Dyahtri Hastuty Putri (Anak Perempuan) : 7/120x harta peninggalan Alm. Suratno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa sedangkan bahagian Alm. Rustano yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Nopember 2010 secara hukum adalah merupakan warisan yang ditinggalkannya kepada ahli warisnya, dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan bahagian Alm. Rustano sebagaimana disebutkan pada point 24 adalah harta Warisan Alm. Rustano, dan menyatakan harta Warisan Alm. Rustano tersebut hak kepemilikannya jatuh kepada seluruh Ahli Waris yang berhak dengan porsi (bahagian) sebagai berikut :

- 1.. MERY PUSPITA (Isteri) : $\frac{1}{8}$ x harta peninggalan Alm.RUSTANO
- 2.. RUSANTI RAMADHANI (Anak perempuan) : $\frac{1}{8}$ x harta peninggalan Alm.RUSTANO
- 3.. DIAH NINGTYAS (Anak perempuan) : $\frac{1}{8}$ x harta peninggalan Alm.RUSTANO
- 4.. M. DAUD PRAYUDI (Anak laki-laki) : $\frac{2}{8}$ x harta peninggalan Alm.RUSTANO
- 5.. RIAN PUTRA RIASTA (Anak laki-laki) : $\frac{2}{8}$ x harta peninggalan Alm.RUSTANO
- 6.. BALQIS DESTARI AISYAH (Anak perempuan): $\frac{1}{8}$ x harta peninggalan Alm.RUSTANO



26. Bahwa sepeninggal Alm. SURATNO, Sertifikat Hak Milik No.2303/Desa Marindal I yang merupakan alas hak atas tanah seluas 2.480 M² yang merupakan warisan Alm. Suratno ditambah seluas 3.200 M² milik Penggugat I tersebut diatas, berada dalam penguasaan Penggugat I (SALAMIAH) sebagai Isteri, namun pada sekitar bulan Juli 2010 dengan bujuk rayu oleh Tergugat I (JAMALI) Sertifikat tersebut diminta Tergugat I kepada Penggugat I dengan alasan tanah tersebut akan ditawarkan kepada Developer dan hasil penjualannya akan dibagi kepada seluruh Ahli Waris.
27. Bahwa namun setelah Penggugat I (SALAMIAH) menyerahkan Sertifikat atas tanah tersebut kepada Tergugat I (JAMALI), Para Penggugat sama sekali tidak pernah mendapat informasi tentang rencana penjualan tanah tersebut, justru saat ini Para Penggugat melihat diatas tanah tersebut tengah dibangun beberapa unit rumah contoh oleh pihak Developer (PT. Sejahtera Keluarga Wisesa), dan justru terakhir Para Penggugat mendapat informasi kalau Para Tergugat berusaha menghilangkan hak-hak waris Para Penggugat dengan mengajukan permohonan penetapan waris ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanpa memberitahukan kepada Para Penggugat ;
28. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Para Penggugat menduga objek perkara aquo telah dan/atau akan dialihkan oleh Para Tergugat kepada pihak lain tanpa sepengetahuan para Penggugat, oleh karena itu untuk menghindarkan kerugian yang cukup besar bagi Para Penggugat, dan



agar gugatan ini tidak sia-sia, maka dengan ini dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadilip perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah seluas 2.480 M² yang merupakan sebahagian dari Sertifikat Hak Milik No. 2303/ Desa Marindal I atas nama SURATNO tertanggal 24 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

29. Bahwa Para Penggugat juga mempunyai alasan hukum untuk menyangka itikad buruk (*ter kwarder trouw*) Para Tergugat untuk secara sukarela melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat dieksekusi secara riil, oleh karena itu perlu kiranya ditetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per- harinya untuk setiap kali keterlambatan Para tergugat melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini, terhitung sejak perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
30. Bahwa selain itu, oleh karena saat ini objek perkara aquo telah dikuasai oleh Para Tergugat dan kemungkinan akan dialihkan kepada pihak ke-3 (tiga) tanpa mengikutsertakan Para Penggugat, maka Para Penggugat mohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (*uit voerbaar bij vorraad*).



Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dimohonkan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan memanggil pihak-pihak yang berpekara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang akan ditetapkan untuk itu, selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- .1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- .2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) yang telah diletakkan dalam perkara ini.
- .3 Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No. 59/Pdt.P/2010/PA.LPK tertanggal 15 Desember 2010, batal dan tidak berkekuatan hukum.
- .4 Menetapkan Ahli Waris yang berhak dari Alm. SURATNO yang meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2009 adalah sebagai berikut
 - .a SALAMIAH (Isteri)
 - .b RUSTANO (Anak laki-laki)
 - .c MISNAN (Anak laki-laki)
 - .d JAMALI (Anak laki-laki)
 - .e BAMBANG IRWANTO (Anak laki-laki)



.f SUSANTO (Anak laki-laki)

.g PAMUJI WISMA SYAHPUTRA (Anak laki-laki)

.h RAHARJO SYAHPUTRA (Anak laki-laki) dan

.i DYAHTRI HASTUTY PUTRI (Anak Perempuan)

.5 Menetapkan Ahli Waris yang berhak dari Alm. RUSTANO yang meninggal dunia pada tanggal 02 Nopember 2010, adalah sebagai berikut :

.5..a MERY PUSPITA (Isteri)

.5..b RUSANTI RAMADHANI (Anak perempuan)

.5..c DIAH NINGTYAS (Anak perempuan)

.5..d M. DAUD PRAYUDI (Anak laki-laki)

.5..e RIAN PUTRA RIASTA (Anak laki-laki)

.5..f BALQIS DESTARI AISYAH (Anak perempuan)

.6 Menetapkan tanah seluas 2.480 M² yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Sari, Dusun VI No.39, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, yang merupakan bahagian dalam Sertifikat Hak Milik No.2303/ Desa Marindal I atas nama SURATNO tertanggal 24 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor



Pertanahan Kabupaten Deli Serdang adalah harta Warisan (boedel)

Alm. SURATNO.

- .7 Menetapkan bahagian masing-masing Ahli Waris Alm. SURATNO atas harta Warisan Alm. SURATNO yang disebutkan pada point 6 adalah sebagai berikut :

- a. SALAMIAH (Isteri) : 15/120 x harta Warisan Alm. SURATNO
- b. RUSTANO (Anak laki-laki) : 14/120 x harta Warisan Alm. SURATNO
- c. MISNAN (Anak laki-laki) : 14/120x harta Warisan Alm. SURATNO
- d. JAMALI (Anak laki-laki) : 14/120x harta Warisan Alm. SURATNO
- e. BAMBANG IRWANTO (Anak laki-laki) : 14/120x harta Warisan Alm. SURATNO
- f. SUSANTO (Anak laki-laki) : 14/120x harta Warisan Alm. SURATNO
- g. PAMUJI WISMA SYAHPUTRA (Anak laki-laki) : 14/120x harta Warisan Alm. SURATNO



h. RAHARJO SYAHPUTRA (Anak laki-laki) dan : 14/120x harta
Warisan Alm. SURATNO

i. DYAHTRI HASTUTY PUTRI (Anak Perempuan) : 7/120x
harta Warisan Alm. SURATNO

.8 Menetapkan bagian Alm. RUSTANO (14/120 dari harta Warisan
Alm. SURATNO) adalah harta Warisan dari Alm. RUSTANO .

.9 Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris Alm. RUSTANO
atas harta Warisan yang disebutkan pada point 8 adalah sebagai
berikut :

a. MERY PUSPITA (Isteri) : 1/8 x harta peninggalan
Alm.RUSTANO

b. RUSANTI RAMADHANI (Anak perempuan) : 1/8 x harta
peninggalan Alm.RUSTANO

c. DIAH NINGTYAS (Anak perempuan) : 1/8 x harta peninggalan
Alm.RUSTANO

d. M. DAUD PRAYUDI (Anak laki-laki) : 2/8 x harta
peninggalan Alm.RUSTANO

e. RIAN PUTRA RIASTA (Anak laki-laki): 2/8 x harta peninggalan
Alm.RUSTANO



f. BALQIS DESTARI AISYAH (Anak perempuan) : $\frac{1}{8}$ x harta peninggalan Alm.RUSTANO

.10 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Penghibahan Tanah dari Suratno kepada Salamiah, tertanggal 08 Maret 1996, dan menyatakan tanah seluas 3200 M² yang merupakan sebahagian dari tanah yang kini terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik no 2303 atas nama Suratno tersebut adalah hak milik pribadi Penggugat I (Salamiah) ;

.11 Menyatakan hibah yang telah dilakukan oleh Alm. Suratno anak-anaknya adalah sah dan berkekuatan hukum serta menetapkan masing-masing pihak yang menerima hibah tersebut adalah pemilik yang sah atas masing-masing objek hibah yang diterimanya, yaitu :

a. Seluas \pm 874 M² (SHM No.2292/2008 an. SURATNO) adalah milik DYAHTRI HASTUTY PUTRI (diwakili oleh Penggugat I), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas dengan JALAN SARI : 24,5 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan persil/ tanah JAMALI: 24,5 M
- Sebelah Timur Berbatas dengan gang Suratno : 37,5 M
- Sebelah Barat Berbatas dengan persil/ tanah SAGIMUN: 35,5 M



b. Seluas $\pm 480 \text{ M}^2$ (SHM No.2293/2008 an. SURATNO) adalah milik JAMALI (Tergugat I) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas dengan tanah Alm. SURATNO :
24 M
- Sebelah Selatan dengan tanah BAMBANG IRWANTO Alias
Susilo Wardoyo : 24 M
- Sebelah Timur Berbatas dengan gang Suratno : 20 M
- Sebelah Barat Berbatas dengan persil/ tanah SAGIMUN :
20 M

c. Seluas $\pm 528 \text{ M}^2$ (SHM No.2294/2008 an. SURATNO) adalah milik BAMBANG IRWANTO Alias SUSILO WARDOYO (Tergugat III) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara Berbatas dengan persil/ tanah JAMALI : 24
M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan persil/ tanah Alm.
RUSTANO : 24 M
- Sebelah Timur Berbatas dengan gang Suratno : 22 M
- Sebelah Barat Berbatas dengan persil/ tanah SAGIMUN :
22 M



d. Seluas $\pm 480 \text{ M}^2$ (SHM No.2295/2008 an. SURATNO) adalah milik Alm. RUSTANO, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas dengan persil/ tanah BAMBANG IRWANTO Alias SUSILO WARDOYO : 24 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan persil/ tanah SUSANTO : 24 M
- Sebelah Timur Berbatas dengan gang Suratno : 20 M
- Sebelah Barat Berbatas dengan Pabrik PT. Era Cipta Electrindo : 20 M

e. Seluas $\pm 480 \text{ M}^2$ (SHM No.2296/2008 an. SURATNO) adalah milik SUSANTO (Tergugat IV) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas dengan persil/ tanah Alm. RUSTANO : 24 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan persil/ tanah PAMUJI W. SYAHPUTRA : 24 M
- Sebelah Timur Berbatas dengan gang Suratno : 20 M



- Sebelah Barat Berbatas dengan Pabrik PT. Era Cipta
Electrindo :20 M

f. Seluas $\pm 480 \text{ M}^2$ (SHM No.2297/2008 an. SURATNO) adalah milik PAMUJI WISMA SYAHPUTRA (Penggugat II), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas dengan persil/ tanah SUSANTO :
24 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan persil/ tanah RAHARJO
SYAHPUTRA : 24 M
- Sebelah Timur Berbatas gang Suratno : 20 M
- Sebelah Barat Berbatas dengan Pabrik PT. Era Cipta
Electrindo : 20 M

g. Seluas $\pm 480 \text{ M}^2$ (SHM No.2298/2008 an. SURATNO) adalah milik RAHARJO SYAHPUTRA (Penggugat III), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas dengan persil/ tanah PAMUJI W.
SYAHPUTRA : 24 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan persil/ tanah MISNAN :
24 M



- Sebelah Timur Berbatas dengan gang SURATNO : 20

M

- Sebelah Barat Berbatas dengan Pabrik PT. Era Cipta
Electrindo : 20M

h. Seluas $\pm 480 \text{ M}^2$ (SHM No.2299/2008 an. SURATNO) adalah milik MISNAN (tergugat II), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas dengan persil/ tanah RAHARJO
SYAHPUTRA : 24 M

- Sebelah Selatan Berbatas dengan persil/ tanah JULIANI :
24 M

- Sebelah Timur Berbatas dengan gang SURATNO : 20
M

- Sebelah Barat Berbatas dengan Pabrik PT. Era Cipta
Electrindo : 20 M

.12 Menghukum Para Tergugat untuk membagi harta Warisan Alm. SURATNO dan Alm. RUSTANO sesuai dengan bahagian (porsi) yang disebutkan pada point 7 dan 9.

.13 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per-harinya untuk setiap kali keterlambatan Para tergugat melaksanakan



isi Putusan dalam perkara ini, terhitung sejak perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

.14 Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (*uit voerbaar bij vorraad*).

.15 Menetapkan biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex-aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Para Penggugat dan Para Tergugat serta Tergugat V telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Tergugat V in-person telah hadir di persidangan.

Menimbang, Majelis Hakim telah mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat dan Tergugat V agar berdamai dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan musyawarah.

Menimbang, bahwa majelis telah memberikan waktu yang cukup serta memberikan kesempatan kepada Para Penggugat, Para Tergugat dan Tergugat V untuk melakukan mediasi dan para pihak meminta mediator dari hakim mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan menunjuk Drs. Muslim, S, SH, MA.



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan hakim mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat dan terhadap gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Para Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat a quo, Para Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis, pada pokoknya, sebagai berikut :

I. EKSEPSI DAN JAWABAN

- Tentang gugatan Penggugat kurang lengkap pihak dan tidak jelas/kabur (*abscuur libel*).
- Bahwa di dalam gugatannya Penggugat-penggugat pada pokoknya mendalilkan waris mal waris terhadap :

II. JAMALI bin SURATNO Tergugat I

III. MISNAN bin SURATNO Tergugat II

IV. BAMBANG IRWANTO bin SURATNO Tergugat III

V. SUSANTO bin SURATNO Tergugat IV

- Bahwa akan tetapi Penggugat-penggugat tidak mengikutsertakan/menarik istri pertama dari Alm. SURATNO sebagai ahli waris yaitu bernama RUSIEM binti AHMAD RUSDI yang merupakan ibu kandung dari (*Incasu* Tergugat I, II, III dan IV) yang beralamat



di Jl. Trikora No. 49 C Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai Kota Medan.

- Bahwa di dalam gugatannya juga Penggugat-penggugat pada pokoknya mendalilkan waris mal waris terhadap :

1. RUSANTI RAHMADANI binti RUSTANO Tergugat VI
2. DIAH NINGTYAS binti RUSTANO Tergugat VII
3. MUHAMMAD DAUD PRAYUDI bin RUSTANO Tergugat VIII

- Bahwa akan tetapi Penggugat-penggugat tidak menyebutkan atau tidak menerangkan bahwa (*Incasu* Tergugat VI, VII dan VIII) merupakan anak dari istri pertama Alm. RUSTANO yang bernama RATNAWATY binti TUKIMIN yang beralamat di Jl. Penampungan II No. 10 Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia, dan merupakan ahli waris dari Alm. RUSTANO.

- Bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa bagi pewaris yang beristri lebih dari satu orang maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya (Vide Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam).

- Bahwa di dalam dalil gugatannya adanya penyebutan menyangkut identitas dan alamat terakhir dari Tergugat II MISNAN bin SURATNO yang menunjukkan dalil gugatan tersebut menjadi tidak jelas/kabur (*abcuur libel*), sebab Penggugat dalam menguraikan identitas dan alamat terakhir MISNAN bin SURATNO (*Incasu Tergugat II*) beralamat di Jl. Bambu Kuning No. 28 Kota



Pekanbaru, pekerjaan wiraswasta, sedangkan kenyataannya Tergugat II beralamat di Jl. Perkasa No. 11 Rejo Sari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

- Bahwa oleh karena Penggugat-penggugat tidak mengikutsertakan/ menarik RUSIEM binti AHMAD RUSDI istri pertama Alm. SURATNO dan RATNAWATY binti TUKIMIN istri pertama Alm RUSTANO sebagai ahli waris dan sebagai pihak yang Tergugat, maka gugatan Penggugat kurang lengkap pihaknya serta gugatan Penggugat bersifat tidak jelas/kabur (*abcuur libel*).
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukuplah dasar hukum bagi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menyatakan gugatan Penggugat-penggugat tentang waris mal waris tidak dapat diterima.

II. TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa segala apa yang telah Tergugat paparkan dalam uraian eksepsi mohon kiranya secara mutatis–mutandis dimasukkan juga dalam uraian tentang pokok perkara dan Tergugat-tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat-penggugat kecuali yang diakui Tergugat-tergugat secara terus terang di bawah ini.



- Bahwa benar para Tergugat I, II, III, IV dan Alm. RUSTANO adalah merupakan ahli waris dari Alm. SURATNO yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2009.
- Bahwa sedangkan Tergugat V yang mewakili diri sendiri maupun mewakili kepentingan anak kandungnya yang bernama Rian Putra Riasta bin Rustano dan Balqis Destari Aisyah binti Rustano yang masih di bawah umur merupakan istri kedua dari Alm. RUSTANO.
- Bahwa Tergugat VI, VII, dan VIII adalah ahli waris dari Alm. RUSTANO yang merupakan anak kandung dari RATNAWATY istri pertama dari Alm. RUSTANO yang semasa hidupnya Alm. RUSTANO tidak pernah bercerai dengan RATNAWATY binti TUKIMIN secara Hukum Perkawinan Nasional dan Hukum Syariat Islam.
- Bahwa benar sekitar tahun 1961 Alm. SURATNO menikah dengan RUSIEM binti AHMAD RUSDI dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak laki-laki yaitu :
 - III. MISNAN bin SURATNO
 - IV. RUSTANO bin SURATNO
 - V. BAMBANG IRWANTO bin SURATNO
 - VI. JAMALI bin SURATNO
 - VII. SUSANTO bin SURATNO
- Bahwa tidak benar RUSIEM istri pertama Alm. SURATNO pergi dari rumah dan menikah dengan laki-laki lain, akan tetapi pada waktu itu



oleh karena kebutuhan untuk menghidupi anak-anak RUSIEM pergi mencari pekerjaan, dan semasa Alm. SURATNO masih di penjara RUSIEM sering mengunjungi Alm. SURATNO.

- Bahwa selain itu juga Alm. SURATNO semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan RUSIEM baik secara Hukum Perkawinan Nasional maupun Hukum Syariat Islam, akan tetapi Alm. SURATNO yang telah menikah lagi dengan SALAMIAH (*Incasu* Penggugat I) di tahun 1984, dan dalam Akte Buku Nikah tercatat Alm. SURATNO menyatakan duda dan istri pertama telah meninggal dunia.
- Bahwa ketentuan dalam kompilasi hukum Islam Pasal 113 menjelaskan perkawinan dapat putus karena :
 - .a Kematian
 - .b Perceraian, dan
 - .c Atas putusan pengadilan.
- Bahwa sejak menikah dengan Alm. SURATNO sekitar tahun 1961 RUSIEM pernah tinggal bersama di rumah di Jl. Sari Dusun VI Desa Marindal I Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang yang merupakan tanah garapan antara Alm. SURATNO dan RUSIEM yang mana disebut dalam tanah terperkara sekarang.
- Bahwa semasa hidupnya sampai meninggalnya Alm. SURATNO belum pernah membagi harta peninggalan bersama antara Alm. SURATNO dan RUSIEM atas tanah yang terletak di Jl. Sari Dusun VI Desa Marindal I Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang



yang luasnya $\pm 11.280 \text{ M}^2$ (sebelas ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 292/Desa Marindal tertanggal 25 September 1984 atas nama SURATNO yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Deli Serdang.

- Bahwa dengan demikian tidak benar gugatan Penggugat pada halaman 5 sub 10 menyatakan pada saat Alm. SURATNO meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah satu orang istri, akan tetapi masih ada istri pertama dari Alm. SURATNO yaitu RUSIEM binti AHMAD RUSDI yang beralamat di Jl. Dwikora No. 49 C Medan, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai yang mempunyai hak sebagai ahli waris Alm. SURATNO.
- Bahwa di dalam halaman 5 sub 11 gugatan Penggugat mencampuradukkan atau sengaja menyembunyikan salah seorang ahli waris dari Alm. SURATNO yaitu Alm. RUSTANO yang meninggal dunia pada tanggal 02 November 2010 meninggalkan satu orang istri, akan tetapi Alm. RUSTANO mempunyai dua orang istri semasa hidupnya yaitu RATNAWATY binti TUKIMIN yang beralamat di Jl. Penampungan II No. 10 Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, merupakan ibu kandung dari :
 1. RUSANTI RAHMADHANI binti RUSTANO Tergugat VI
 2. DIAH NINGTYAS binti RUSTANO Tergugat VII
 3. MUHAMMAD DAUD PRAYUDI bin RUSTANO Tergugat VIII



- Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2011 Tergugat I, II, III, IV dan RUSIEM istri dari Alm. SURATNO mengajukan permohonan penetapan urusan pengalihan hak atas sebagian harta peninggalan dari Alm. SURATNO yang merupakan hak dari bagian RUSIEM sebidang tanah kosong seluas 5.680 M² (lima ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) setempat dikenal terletak di Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana Sertifikat Hak Milik tertanggal 24 Juli 2008 No. 2303 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sari
- Sebelah Selatan berbatas dengan Komplek Panin Bank
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Poniran
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Alm. Suratno

dan permohonan penetapan ahli waris yang dibuat oleh (*Incasu* Tergugat I, II, III, IV) dan RUSIEM adalah merupakan bagian dari hak RUSIEM, dan permohonan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum.

- Bahwa tidak diikutsertakannya ahli waris dari Penggugat-penggugat dikarenakan bagian harta bersama dari Alm. SURATNO sudah dibagi-bagi kepada Penggugat-penggugat atas tanah milik Alm. SURATNO yang semula seluas 11.280 M² (sebelas ribu dua ratus



delapan puluh meter persegi) menjadi tersisa 5.680 M² (lima ribu enam ratus delapan puluh meter persegi).

- Bahwa pembagian hibah yang diberikan oleh Alm. SURATNO semasa hidupnya kepada Penggugat-penggugat dan para Tergugat sebenarnya sudah merupakan sebagai warisan yang perinciannya yang disebut Penggugat pada halaman 7 sub 20 huruf h sampai dengan halaman 10 huruf k.
- Bahwa selain daripada itu di dalam gugatan pada halaman 10 huruf i pada pokoknya menyebutkan tanah seluas ± 3.200 M² (tiga ribu dua ratus meter persegi) dihibahkan kepada SALAMIAH (*Incasu Penggugat I*) mempunyai cacat hukum oleh karena tanah yang dihibahkan Alm. SURATNO kepada SALAMIAH bukan lagi merupakan bagian dari Alm. SURATNO, akan tetapi semasa hidupnya di tahun 2009 Alm. SURATNO dan SALAMIAH bertindak bersama telah menghibahkan kepada Alm. RUSTANO tanah seluas 5.680 M² (lima ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) di Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang dan tanah mana adalah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 2303, dengan demikian tanah yang dihibahkan kepada SALAMIAH seluas ± 3.200 M² (tiga ribu dua ratus meter persegi) termasuk tanah yang telah dihibahkan Alm. SURATNO kepada Alm. RUSTANO yang luas seluruhnya 5.680 M² (lima ribu enam ratus delapan puluh meter persegi).



- Bahwa ketentuan dalam kompilasi hukum Islam Pasal 211 menjelaskan hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.
- Bahwa dari masing-masing ahli waris Alm. SURATNO sebenarnya sudah mendapat bagian-bagiannya terbukti telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Atas Tanah seluas 11.280 M² (sebelas ribu dua ratus delapan puluh meter persegi), sedangkan ahli waris yang belum mendapat bagian-bagiannya semasa Alm. SURATNO masih hidup sampai meninggal dunia adalah RUSIEM binti AHMAD RUSDI (istri pertama Alm. SURATNO) dan RATNAWATY binti TUKIMIN (istri pertama Alm. RUSTANO), RUSANTI RAMADHANI binti RUSTANO, DIAH NINGTIAS binti RUSTANO dan MUHAMMAD DAUD bin RUSTANO.
- Bahwa selain daripada itu tanah seluas 480 M² (empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 2295/2008 atas nama SURATNO milik dari Alm. RUSTANO yang disebut Penggugat pada halaman 8 huruf d, serta saat sekarang ini dikuasai oleh MERY PUSPITA SARI (istri kedua dari Alm. RUSTANO) beserta dua orang anaknya bernama RIAN PUTRA RIASTA bin RUSTANO dan BALQIS DESTARI ASIYAH binti RUSTANO (*Incasu Tergugat V*).
- Bahwa semasa hidupnya Alm. SURATNO beserta istri (*Incasu Penggugat I*) pernah menjual tanah seluas 640 M² (enam ratus



empat puluh meter persegi) kepada ERWINSYAH BUDIN dan ABDI MUGIONO yang tercantum pada halaman 9 huruf j dan huruf k dan penjualan tanah tersebut tanpa mengikutsertakan RUSIEM (istri pertama Alm. SURATNO).

- Bahwa oleh karena itu dengan meninggalnya Alm. SURATNO tanah yang luasnya 3.200 M² (tiga ribu dua ratus meter persegi) dan tanah yang luasnya 2.480 M² (dua ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan jumlah luas tanah keseluruhannya 5.680 M² (lima ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) di Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana Sertifikat Hak Milik tanggal 24 Juli 2008 Nomor 2303 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sari
- Sebelah Selatan berbatas dengan Komplek Panin Bank
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Poniran
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alm. Suratno

adalah milik ahli waris yang belum mendapat bagian-bagiannya terhadap sisa tanah yang dahulunya seluas 11.280 M² (sebelas ribu dua ratus delapan puluh meter persegi).

- Bahwa karena harta peninggalan Alm. SURATNO yang merupakan harta bersama dengan RUSIEM sejak menggarapnya tahun 1961, tidak berdasarkan hukum dari gugatan penggugat menghilangkan



hak waris mal waris daripada RUSIEM oleh karena semasa hidupnya Alm. SURATNO tidak pernah bercerai dengan RUSIEM secara Hukum Perkawinan Nasional dan Hukum Syariat Islam ataupun bercerai atas putusan Pengadilan, dengan demikian RUSIEM binti AHMAD RUSDI masih istri sah dari Alm. SURATNO.

- Bahwa sedangkan ketentuan Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- Bahwa oleh sebab itu tidaklah ada dasar hukum bagi Penggugat-penggugat untuk menuntut kembali pembagian sisa harta peninggalan Alm. SURATNO karena semasa hidupnya Alm. SURATNO telah membagi bagian-bagian harta warisan kepada para Penggugat.
- Bahwa oleh karena itu tidaklah berdasarkan hukum dalil Penggugat-penggugat yang menyebutkan agar Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* untuk membagi sisa harta Alm. SURATNO seluas 2.400 M² (dua ribu empat ratus meter persegi), ditambah tanah yang luasnya 3.200 M² (tiga ribu dua ratus meter persegi), jadi jumlah keseluruhannya menjadi 5.680 M² (lima ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), kemudian membagikannya sesuai menurut porsi masing-masing.



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat-penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat a quo, Tergugat V tidak mengajukan jawaban meskipun kepadanya telah diberikan waktu untuk itu.

Menimbang, bahwa atas eksepsi/jawaban Para Tergugat, para Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 08 September 2011, sementara Para Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 22 September 2011, yang pada pokoknya masing-masing pihak dikategorikan tetap dengan dalil dan jawaban semula.

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab yang selanjutnya Penggugat dan Tergugat dikategorikan tetap dengan dalil, jawaban dan bantahan semula, sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat ;

- I..1 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 58/1984 tanggal 17 Juli 1984 an. Suratno dengan Salamiah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang (P.1)



- I.2 Foto copy Kartu Keluarga an. Suratno yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 26 Nopember 2010 Nomor : 1207122509091183 (P.2)
- I.3 Foto copy Surat Kematian an. Suratno yang dikeluarkan Kepala Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Nomor 474.3/3/11/2009 tanggal 14 Agustus 2009 (P.3).
- I.4 Foto copy Sertifikat tanda bukti hak milik Nomor 292 yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang (P.4)
- I.5 Foto copy Surat Keterangan Penghibahan Tanah tanggal 08 Maret 1996 yang dibuat Suratno kepada Salmiah yang didaftarkan di Notaris Sjaaf De Carya Siregar, SH tanggal 21 Agustus 1997 (P.5).
- I.6 Foto copy Surat Keterangan Hibah Sebidang tanah dari Suratno kepada Diah Tri Astuti tanggal 28 Mei 1997 yang didaftarkan di Notaris Sjaaf De Carya Siregar, SH tanggal 29 Desember 1997 (P.6).
- I.7 Foto copy Surat Keterangan Hibah Sebidang tanah dari Suratno kepada Raharjo Syahputra tanggal 17 Nopember 1997 yang didaftarkan di Notaris Sjaaf De Carya Siregar, SH tanggal 29 Desember 1997 (P.7).
- I.8 Foto copy Surat Keterangan Hibah Sebidang tanah dari Suratno kepada Rustano tanggal 17 Nopember 1996 yang didaftarkan di Notaris Sjaaf De Carya Siregar, SH tanggal 29 Desember 1997 (P.8).
- I.9 Foto copy Surat Keterangan Hibah Sebidang tanah dari Suratno kepada Jamali tanggal 17 Nopember 1996 yang didaftarkan di Notaris Sjaaf De Carya Siregar, SH tanggal 29 Desember 1997 (P.9).



- I..10 Foto copy Surat Keterangan Hibah Sebidang tanah dari Suratno kepada Misnan tanggal 17 Nopember 1996 yang didaftarkan di Notaris Sjaaf De Carya Siregar, SH tanggal 29 Desember 1997 (P.10).
- I..11 Foto copy Surat Keterangan Hibah Sebidang tanah dari Suratno kepada Susilo Wardoyo tanggal 17 Nopember 1996 yang didaftarkan di Notaris Sjaaf De Carya Siregar, SH tanggal 29 Desember 1997 (P.11).
- I..12 Foto copy Sertifikat Tanda Bukti Hak yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor 2303 tanggal 24 Juli 2008 (P.12).
- I..13 Foto copy Sertifikat Tanda Bukti Hak yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor 2292 tanggal 24 Juli 2008 (P.13).
- I..14 Foto copy Sertifikat Tanda Bukti Hak yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor 2294 tanggal 24 Juli 2008 (P.14).
- I..15 Foto copy Sertifikat Tanda Bukti Hak yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor 2298 tanggal 24 Juli 2008 (P.15).
- I..16 Foto copy Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 59/Pdt.P/2010/PA.Lpk tanggal 15 Desember 2010 (P.16)
- I..17 Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Kepala Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Nomor 400/3248/09 tanggal 31 Agustus 2009 (P.17)



I..18 Foto bangunan (P.18)

I..19 Foto copy Undangan yang dikeluarkan Kepala Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Nomor 005/1903 tanggal 6 Juni 2011 (P.19).

I..20 Foto copy Kartu Keluarga an. Rusiem yang dikeluarkan Camat Medan Denai Kota Medan tanggal 19 Oktober 1993 Nomor 0802/0074/009/KM /1993 (P.20).

I..21 Foto copy Surat Pernyataan Sumpah an. Suratno tanggal 20 Desember 1977 (P.21)

I..22 Foto copy Surat Perintah No. SPRIN/758/TEPERDA/ /197 tanggal ..1997 tentang Merobah Status Penahanan Tahanan an. Suratno (P.22)

Bukti tersebut telah dinazegellen dengan materai yang cukup dan telah pula dileges dan diperlihatkan aslinya dipersidangan kecuali terhadap bukti P.3, P.4, P.13, P.14, P.5, P.21 dan P.22 sedangkan bukti P.20 tidak dimetarai dan tidak dileges serta tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan.

II. Bukti Saksi :

1. Suratmi Binti Pawiro Dinomo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung alm. Suratno yang mneinggal tahun 2009 yang lalu karena sakit.
- Bahwa Suratno menikah dengan Rusiem dan dikaruniai 5 orang anak bernama Misnan, Jamali, Bambang Irwanto, Susanto dan Rustano.



- Bahwa anak bernama Rustano telah meninggal dunia pada tahun 2010 yang lalu.
 - Bahwa selain Rusiem, Suratno mempunyai istri lain bernama Salamiah dan mempunyai 3 orang anak.
 - Bahwa Suratno menikah lagi dengan Salamiah setelah keluar dari penjara disebabkan Rusiem juga telah menikah.
 - Bahwa saksi tidak ingat menikahnya Suratno dengan Salamiah.
 - Bahwa Suratno meninggal dunia memiliki harta berupa sebidang tanah yang sebelumnya milik orang tua Suratno dan orang tua saksi bernama Pawiro Dinomo.
 - Bahwa saksi ketahui karena saksi yang menyimpan surat tanah tersebut lalu saksi berikan kepada Suratno ketika Suratno keluar dari penjara.
 - Bahwa tanah tersebut belum pernah dibagi orang tua kami kepada kami sebagai ahli warisnya.
 - Bahwa semasa Suratno dipenjara, tanah tersebut diurus oleh saksi setelah Suratno keluar penjara tidak lagi diurus saksi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lagi soal tanah tersebut apakah telah dipindah tangankan atau belum.
 - Bahwa surat tanah tersebut 1 lembar dengan ukuran besar dengan luas tanah sekitar 1 hektare terletak di Jln. Marindal.
2. Tunjang Binti Pawiro Dinomo, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah saudara kandung Suratno suami Penggugat I dan kenal dengan para Penggugat serta para Tergugat.
- Bahwa Suratno meninggal sekitar 2 tahun yang lalu.
- Bahwa semasa hidupnya Suratno menikah dengan Rusiem dan dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa Suratno juga menikah lagi dengan Salamiah dan dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa istri pertama Suratno bernama Rusiem menikah lagi dengan Selamat.
- Bahwa Suratno meninggal dunia mempuhyai harta yang berasal dari warisan orang tua kami yang menjadi hak Suratno.
- Bahwa anak-anak orang tua kami sudah memperoleh bahagian dari orang tua kami.
- Bahwa tanah tersebut luasnya 1 hektar.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat kecuali Tergugat V telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

.1 Bukti Surat

- .a Foto copy Surat Nikah an. Suratno dan Rusiem yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur Nomor 883/34/1969 tanggal 01 Djuli 1969 (T.1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .b Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah an. Rustano dan Ratnawti yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal Nomor 619/80/VIII/1982 tanggal 16 Maret 2011 (T.2).
- .c Foto copy Kartu Keluarga an. Rustano yang dikeluarkan oleh Camat Medan Helvetia Nomor 1058/0106-A/011/Ketua Majelis/1994 tanggal 20-6-1994 (T.3).
- .d Foto copy surat kematian an. Suratno yang dikeluarkan Kepala Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Nomor 474.3/3111/2009 (T.4).
- .e Foto copy Kutipan Akta Kematian an. Rustano yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Nomor AM.538.0002943 tanggal 4 Nopember 2010 (T.5).
- .f Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Misnan yang dikeluarkan Camat Tenayan Raya Kota Pekanbaru tanggal 30-07-2007 (T.6).
- .g Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 400/3248/09 tanggal 31 Agustus 2009 yang dikeluarkan Kepala Desa Marindal I Kecamatan Patumbak (T.7).
- .h Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris tanggal November 2010 yang dibuat dibawah tangan dan diketahui Kepala Kelurahan Helvetia Timur (T.8).
- .i Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 22-10-2010 yang dibuat dibawah tangan dan diketahui Kepala Desa Marindal I Kecamatan Patumbak (T.9).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- .j Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal November 2010 yang dibuat dibawah tangan dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Helvetia Timur dan Camat Helvetia Timur (T.10).
- .k Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 22-10-2010 yang dibuat dibawah tangan dan diketahui Kepala Dusun VI (T.11).
- .l Foto copy Akta Perikatan Untuk Hibah yang dikeluarkan Notaris H. Marwansyah Nasution, SH tanggal 07 Juli 2009 Nomor 21 (T.12).
- .m Foto copy Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2010/PA.Lpk tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Lubuk Pakam (T.13).
- .n Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2303 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang tanggal 24-07-2008 (T.14).

Bukti tersebut telah dinazeggellen dengan materai yang cukup dan telah pula dileges dan diperlihatkan aslinya dipersidangan kecuali terhadap bukti T2, T.4 dan T.5 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan.

II. Bukti Saksi.

1. Muliadi Bin Sagimin di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Para Tergugat dan kenal dengan Suratno.
 - Bahwa Suratno telah meninggal dunia tahun 2009 karena sakit.



- Bahwa Suratno mempunyai istri bernama Rusiem dan mempunyai 5 orang anak.
- Bahwa Suratno pernah dipenjara dan saat dipenjara Rusiem pergi bersama anak-anak.
- Bahwa Suratno meikah lagi dengan Salamiah, namun saksi tidak mengetahui kapan persis tahunnya dan telah dikeruniai 3 orang anak.
- Bahwa ketika meninggal dunia, Suratno ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 1 hektare yang diperoleh dengan istri pertamanya.
- Bahwa saksi tidak mkengetahui asal tanah tersbeut.
- Bahwa tanah tersbeut telah pernah dibagi kepada anak-anak Suratno ketika Suratno masih hidup.
- Bahwa saat ini diatas tanah tersebut telah ada rumah anak-anak Suratno.
- Bahwa Suratno dan Rusiem tinggal bersama dahulu di tanah yang saat ini ditempati Salamiah.
- Bahwa saksi tinggal dan bertetangga dengan Suratno sejak tahun 1970
- Bahwa Rusiem ada datang ketempat tinggal Suratno untuk melihat anak-anaknya.

Menimbang, bahwa Tergugat V dipersidangan telah menghadirkan bukti-bukti berupa :



...a Bukti tertulis.

1. Foto copy surat kematian an. Rustano yang dikeluarkan Kepala Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Nomor 474.3/832/11 tanggal 2 Maret 2011 (T.V.1)
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah an. Rustano dan Meri Puspita Nomor K14/Pw/IX/I/96 tanggal 18 September 1996 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun (T.V.2).
3. Foto copy Kartu Keluarga an. Meri Puspita yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 08-02-2011 Nomor : 1207210802110006 (T.V.3)
4. Foto copy Kartu Keluarga an. Rustano yang dikeluarkan oleh Camat Medan Denai tanggal 25 Juni 2003 (T.V.4).
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Ryan Putra Aryasta, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang Nomor 3529/2004 tanggal 27 April 2004 (T.V.5)
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Balqis Destary Aisyah, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Nomor AL.538.0055093 tanggal 05 Juni 2009 (T.V.6)



Bukti tersebut telah dinazegellen dengan materai yang cukup dan telah pula dileges dan diperlihatkan aslinya dipersidangan kecuali terhadap bukti T.V.4 dan T.V.5 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan.

...b Bukti saksi

1. Endang Kesuma Bin Muhammad Yusuf di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah abang kandung Tergugat V.
- Bahwa Tergugat V menikah dengan Rustano tanggal 18 September 1996.
- Bahwa saat menikah Tergugat V berstatus janda dan Rustano berstatus duda.
- Bahwa Tergugat V dan Rustano mempunyai 2 orang anak.
- Bahwa selainnya saksi tidak mengetahui.

2. Jaya Kirana Lubis Bin Adnan Zein Lubis di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah abang ipar Tergugat V.
- Bahwa Tergugat V menikah dengan Rustano tahun 1996.
- Bahwa saat menikah Tergugat V berstatus janda dan Rustanop berstatus duda.



- Bahwa Tergugat V bercerai di Pengadilan Agama sedangkan Rustano tidak mengurus cerai karena tidak ada buku nikah dengan istri pertama.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan peletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta perkara sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim telah mengabulkan permohonan tersebut sesuai dengan penetapan nomor XXXX/Pdt.G/2011/ PA.Lpk tanggal 18 Agustus 2011, dan sita tersebut telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam sesuai dengan berita acara peletakan sita jaminan nomor 396/Pdt.G/2011/PA.Lpk. tanggal 18 Oktober 2011 yang telah dibacakan di persidangan oleh majelis hakim dinyatakan sah dan berharga yang selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang.

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang, bahwa Para Tergugat kecuali Tergugat V telah pula menyerahkan kesimpulan secara tertulis, selengkapnya sebagaimana dimuat dalam berita acara perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat V telah pula menyerahkan kesimpulan secara tertulis, selengkapnya sebagaimana dimuat dalam berita acara perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan,



sehingga untuk mempersingkat uraian tentang duduk perkara cukuplah kiranya menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban terhadap pokok perkara Para Tergugat kecuali Tergugat V telah mengajukan eksepsi pada pokoknya eksepsi Para Tergugat mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Kurangnya para pihak karena tidak mengikut sertakan/menarik istri pertama alm. Suratno bernama Rusiem Binti Ahmad Rusdi.
2. Kurangnya para pihak karena tidak menarik istri pertama Rustano yang bernama Ratnawaty Binti Tukimin.
3. Indentitas Tergugat II tidak sesuai.

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Para Tergugat kecuali Tergugat V tentang kurangnya para pihak (plurium litis consorsium), Majelis hakim berpendapat oleh karena eksepsi a quo telah memasuki pokok perkara yang berhubungan dengan pembuktian, maka akan dipertimbangkan kemudian bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat kecuali Tergugat V tentang identitas Tergugat II tidak sesuai/tidak merinci secara pasti tentang alasan menyatakan gugatan para Penggugat kabur (obscur libel) hal mana pula para Penggugat melalui kuasanya telah merubah alamat Tergugat II



sehingga eksepsi para Tergugat kecuali Tergugat V tidak beralasan dan sepatutnya ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Para Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, Para Tergugat diwakili kuasanya telah datang menghadap dipersidangan dan Tergugat V telah datang sendiri menghadap dipersidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan agar bermusyawarah secara kekeluargaan untuk sepakat sehingga dapat dicapai perdamaian dengan putusan akta perdamaian tetapi upaya perdamaian tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak muatan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi dan telah pula dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 dan terhadap mediasi tersebut para pihak menunjuk mediator yaitu Drs. Muslim, S, SH, MA, hakim mediator Pengadilan Agama



Lubuk Pakam dan berdasarkan laporan mediator telah tidak terjadi perdamaian dan mediasi gagal.

Menimbang, bahwa oleh karena subyek sengketa dalam perkara ini antara orang-orang yang beragama Islam maka berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, beserta penjelasannya tentang kompetensi absolut, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa seluruh obyek perkara berupa benda tidak bergerak terletak di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 142 Ayat (5) R.Bg Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata Para Tergugat telah mengakui dan membenarkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta alm. Rustano dan Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Suratno;
- Bahwa benar Tergugat V serta mewakili anak kandungnya dan Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah ahli waris dari alm. Rustano
- Bahwa benar semasa hidup Almarhum Suratno (i.c. suami dan orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat) ada memiliki dan mempunyai serta



meninggalkan harta warisan, yaitu sebidang tanah seluas : $\pm 11.280 \text{ M}^2$,
yang terletak di Jalan Sari Dusun VI Desa Marindal I Kecamatan
Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang tercantum dalam Sertifikat Hak
Milik No. 292/Desa Marindal tanggal 25 September 1984.

Menimbang, bahwa kecuali itu Para Tergugat kecuali Tergugat V
juga telah membantah dalil dan alasan gugatan Para Penggugat tentang hal-
hal sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap (plurium litis consorsium) atau kabur karena tidak megikut sertakan istri pertama dari alm. Suratno yang bernama Rusiem Binti Ahmad Rusdi sebagai pihak sehingga gugatan Para Penggugat sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa gugatan Para Penggugat juga tidak lengkap (plurium litis consorsium) atau kabur karena tidak megikut sertakan istri pertama dari alm. Rustano yang bernama Ratnawaty Binti Tukimin sebagai pihak sehingga gugatan Para Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa tidak benar Rusiem (istri pertama alm. Suratno) pergi dan menikah lagi dengan laki-laki lain dan tidak benar jika Rusiem pernah bercerai dengan alm. Suratno.
- Bahwa tidak benar alm. Suratno telah membagi harta peninggalan alm. Suratno dan Rusiem.



- Bahwa tidak benar ketika meninggal dunia alm. Suratno meninggalkan 1 orang istri tetapi masih ada istri pertama bernama Rusiem.
- Bahwa Alm. Suratno menghibahkan tanah seluas 3.200 m² kepada Penggugat I (Ic. Istri alm. Suratno) yang merupakan bahagian dari tanah yang termasuk di dalam sertifikat hak milik No. 2303 dan pada tahun 2009 secara bersama-sama alm. Suratno dan Saliyah telah menghibahkan tanah kepada alm. Rustano seluas 5.680 m² terletak di Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang sebagaimana maksud sertifikat hak milik 2303 yang termasuk didalamnya tanah yang dihibahkan kepada Saliyah.
- Bahwa oleh karena tanah tersebut telah dihibahkan Alm. Suratno dan Saliyah (Ic. Penggugat I) kepada Alm. Rustano (Ic. Suami Tergugat V) maka harta warisan Alm. Suratno dan Saliyah, karena telah beralih menjadi milik Alm. Rustano (Ic. Suami Tergugat V) ;

Menimbang, bahwa sesuai hukum Pembuktian (Vide : Psl. 311 RBg jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 8 K/Sip/1964 tanggal 9 Juni 1964), pengakuan merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian terhadap dalil-dalil Para Penggugat yang telah diakui oleh Para Tergugat dipandang telah terbukti kebenarannya, sedangkan terhadap dalil yang telah dibantah maka pembuktiannya dibebankan kepada Para Penggugat sebagaimana maksud pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUH.Perdata

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Para Tergugat kecuali Tergugat V yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak lengkap (plurium



litis consorsium) atau kabur karena tidak megikut sertakan istri pertama alm. Rustano (i.c. Ratnawaty) sebagai pihak, Majelis hakim berpendapat oleh karena pokok perkara adalah penentuan ahli waris mustahak dari Alm. Suratno sebagai orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat bukan semata-mata penentuan ahli waris Rustano, meskipun secara bersamaan gugatan a quo diajukan, maka istri pertama alm. Rustano dipandang tidak mempunyai kapasitas dalam perkara ini sepanjang pemeriksaan perkara adalah penentuan atas ahli waris mustahak alm. Suratno, oleh karenanya dalil Para Tergugat kecuali Tergugat V tentang hal ini dipandang tidak beralasan sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah :

- .1 Siapakah ahli waris mustahak dari Alm. Suratno
- .2 Apakah harta terperkara adalah harta warisan Alm. Suratno atau harta tersebut bukan merupakan harta warisan alm. Suratno.
- .3 Berapa bahagian masing-masing ahli waris jika harta terperkara adalah warisan alm. Suratno.

Menimbang, bahwa dalam upaya meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat (P.1 s/d P. 22) dan 2 (dua) orang saksi. Sementara itu dalam upaya meneguhkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat kecuali Tergugat V juga telah mengajukan bukti berupa surat (T.1 s/d T.14) dan 1 (satu) orang saksi,



sedangkan Tergugat V telah mengajukan bukti berupa surat (T. V.1 s/d T.V.6)

serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.2 pada pokoknya membuktikan tentang hubungan hukum Pewaris (i.c. Alm. Suratno) dengan Penggugat I (ic. Salamiah), sedangkan Bukti P.3 pada pokoknya membuktikan tentang keberadaan Alm. Suratno yang telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa adapun bukti P.4 s/d P.15, P.18 dan P.19 pada pokoknya membuktikan tentang harta yang menjadi objek perkara sedangkan bukti P.16 dan P.17 pada pokoknya membuktikan tentang silsilah ahli waris.

Menimbang, bahwa bukti P.20 tidak dinazegelen dan tidak pula diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga tidak memenuhi syarat pembuktian, maka harus dikesampingkan dan bukti P.21 dan P.22 tidak mempunyai relevansi dengan perkara ini maka harus pula dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah buku Kutipan Akta Nikah antara alm. Suratno dengan Rusiem yang pada pokoknya membuktikan tentang hubungan hukum Pewaris (i.c. Alm. Suratno) dengan Rusiem sebagai istrinya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang seluruh bukti-bukti para pihak dalam perkara ini, Majelis hakim lebih dahulu mengetengahkan abstraksi hukum tentang ruang lingkup cakupan perkara gugatan waris yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;



Menimbang, bahwa dalam hal perkara adalah gugatan waris mal waris, maka sesuai ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis hakim akan mempertimbangkan secara berurutan tentang : a). Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, b). Penentuan mengenai harta peninggalan, c). Penentuan bagian masing-masing ahli waris ; dan d). Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris mustahak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan ahli waris adalah : Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris. Dan “apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan abstraksi hukum tersebut di atas maka pertama-tama dan paling utama dipertimbangkan adalah penentuan dan penetapan Ahli waris mustahak dari pewaris. Dan dalam penentuan ahli waris mana lebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukumnya dengan Pewaris ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam posita surat gugat, Para Penggugat mendalilkan bahwa alm. Suratno yang meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2009 hanya meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang istri dan 8 (delapan) orang anak.

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan bukti T.1 (Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta autentik sebagaimana maksud pasal 285 Rbg jo KUH.Perdata 1868, terbukti bahwa ternyata Alm. Suratno ketika meninggal dunia mempunyai 2 orang istri yaitu Rusiem Bin Ahmad Rusdi dan Salamiah Bin Tugiman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas meskipun mengenai hal ini telah didalilkan Para Penggugat dalam positanya bahwa Rusiem telah menikah lagi dengan Selamat Sudarno namun Para Penggugat tidak ada membuktikan tentang pernikahan a quo dan tidak pula mendalilkan dan atau membuktikan tentang adanya perceraian antara alm. Suratno dan Rusiem, maka Majelis hakim berpendapat dalil gugatan Para Penggugat mengenai para pihak dalam perkara ini telah keliru karena kurangnya para pihak sedangkan dalam membagi harta warisan harus disebutkan secara jelas orang-orang yang berhak menjadi ahli waris sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat telah nyata pihak dalam perkara ini tidak lengkap (plurium litis consortium) sehingga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 537K/AG/1996 tanggal 11 Juli 1997 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1998, maka majelis hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Sita yang telah diletakkan atas harta objek perkara sesuai Berita Acara peletakan sita jaminan Nomor **XXXX/Pdt.G/2011/PA.Lpk** tanggal 18 Oktober 2011 sudah seharusnya diangkat dan memerintahkan juru sita Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengangkat sita tersebut;

Meimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dipandang sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat untuk membayarnya ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan lain dan dalil syar'i yang berkenan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

I. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat.

II. Dalam Pokok Perkara



1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart) ;
2. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengangkat Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakkan berdasarkan Berita Acara Peletakan Sita Nomor : **XXXX/Pdt.G/2011/PA-Lpk**, tanggal tanggal 18 Oktober 2011 ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.111.000,- (empat juta seratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari ini Rabu tanggal 04 April 2012 bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1433 H oleh **KM** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AM 1** dan **AM 2** sebagai Hakim Anggota dan telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **PP** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan diluar hadirnya Tergugat V.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Hakim Anggota,

dto

Panitera Pengganti,

dto

Perincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya PNPB	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi.....	Rp. 45.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 2.925.000,-
4. Biaya sita.....	Rp. 1.100.000,-
5.. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai.....	Rp. 6.000,-

J u m l a h..... Rp. 4.111.000,-

Salinan putusan ini diberikan untuk dan atas
permintaan kuasa Para Penggugat dan putusan
ini belum berkekuatan hukum tetap.

Lubuk Pakam, 10 April 2012

Wakil Panitera,

Asran , S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)